



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 015/PTM63.R5/SK/O/2023

Tentang
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERKAIT LUARAN TRIDARMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk legalitas dan kelancaran proses pendidikan dan pengelolaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya maka perlu adanya tracer study Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Keputusan Rektor UM Palangkaraya Nomor 038/PTM.63.R/SK/C/2016, Tentang Penetapan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2021 – 2024.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 10 Agustus 2023 tentang Implementasi Kebijakan Terkait Luaran Tridarma Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Implementasi Kebijakan Terkait Luaran Tridarma Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dilaksanakan secara rutin di FKIP Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 September 2023;
- Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh tanggung jawab;
- Kelima : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 30 Dzul Qa'idah 1444 H
02 September 2023 M



Dekan
Hendri, M. Pd.
NIK. 11.0203.026

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
3. Kepala BAU Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya